

SISTIM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Fransiska Novita Eleanora
Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta
Jalan Cipinang Besar No. 2 Jakarta
vita_eleanor@yahoo.com

Abstract

Kids as one of the human resources and is the next generation, it should receive special attention from the government, in order to develop the child to realize a strong human resources and quality. Every country in the world where this is required to provide adequate care and protection for children's rights, which among others, civil rights, economic, social and cultural rights. But it seems the position and rights of the child, if viewed from the perspective of jurisdiction has not received serious attention by the government, law enforcement and the community at large and are still far from what really should be given to them. If a child committing a crime then returned to their parents or handed over to the government, but in the form of Restorative justice, a focus on shape recovery and deliberation between the perpetrator and the victim, so mengeepankan best interests of the child.

Keywords: *children, criminalization system, restorative justice*

Abstrak

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Jika seorang Anak melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada orang tuanya atau diserahkan kepada pemerintah, namun dalam bentuk Restorative justice, lebih menitikberatkan pada bentuk pemulihan dan musyawarah antara pelaku dan korban, sehingga mengeepankan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Kata kunci: *anak, sistim pemidanaan, restorative justice*

Pendahuluan

Anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu setiap anak seharusnya mendapatkan haknya untuk bermain, belajar dan bersosialisasi. Tetapi keadaannya akan menjadi berbalik apabila anak melakukan tindak pidana, bukan berarti polisi ataupun pejabat yang berwenang lainnya memperlakukan anak sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Di Indonesia sering dijumpai perilaku anak yang dikategorikan sebagai anak nakal

atau anak yang melakukan pelanggaran hukum, tapi tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya dalam proses hukum. Hak-hak yang mereka miliki diabaikan begitu saja dengan perlakuan yang tidak manusiawi oleh pihak tertentu, pelanggaran hak-hak anak baik yang terlihat jelas maupun tidak, menjadi pemandangan yang lazim dan biasa.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa

dan Negara, dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis, hal ini secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi Anak.

Banyaknya kasus-kasus yang terjadi pada anak yang melakukan tindak pidana, seperti yang baru terjadi pada kasus 10 siswa Sekolah Dasar yang diadili oleh Pengadilan Negeri Tangerang karena tertangkap sedang bermain judi lempar koin. Lalu ketika anak terkena kasus tindak pidana, bukan berarti polisi ataupun pejabat yang berwenang lainnya memperlakukan anak sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Maka dari itu, diperlukan adanya peradilan khusus yang menangani masalah tindak pidana pada anak yang berbeda dari lingkungan peradilan umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara pada anak yang melakukan tindak pidana dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan sampai diberikan pembinaan selanjutnya, wajib diberikan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak dan dunianya.

Adanya perbedaan antara teori dan praktek dalam melaksanakan dan menjalankan hukum tersebut, khususnya kepada anak yang melakukan tindak pidana dan masih kurangnya perlindungan yang diperoleh anak yang sedang diproses karena terlibat tindak pidana, sehingga mengakibatkan hak-hak anak menjadi tidak jelas, dan tidak mendapatkan kepastian hukum serta keadilan terhadap hak-hak anak.

Permasalahan

Berikut ini adalah poin-poin yang menjadi permasalahan dalam sistem pemidanaan terhadap anak yang melakukan

tindak pidana akan dibahas pada bab pembahasan:

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana bentuk sistem pemidanaan terhadap anak ?

Pembahasan

Anak dalam keluarga merupakan pembawa kebahagiaan, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti disini mengandung maksud member nilai, kepuasan, kebanggaan dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi orang tuanya.

Dalam UU No. 3 / 1997 tentang Pengadilan Anak diatur tentang hukum acara dan ancaman pidana terhadap anak yang harus dibedakan dengan orang dewasa. Sanksi terhadap anak berdasarkan perbedaan umur anak, yang berarti dalam hal ini adalah pengertian tentang anak dimana memuat pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah :

“Orang yang dalam abaj bajak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan) belas tahun dan belum pernah kawin”

Dalam pasal tersebut dipahami istilah *“anak nakal”* untuk anak yang bermasalah dengan hukum atau yang mengalami masalah kelakuan, yang mana istilah *“Anak Nakal”* terdapat dalam Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ayat (2a) dan (2b) yang menyebutkan :

Anak Nakal ialah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana.
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Jadi UU No. 3 Tahun 1997 tentang *“Pengadilan Anak”* mengenal 2 (dua) pengertian anak, yaitu pengertian *“anak pada*

umumnya, dan pengertian "Anak nakal" pada khususnya, yang bertujuan memberikan perbedaan terhadap anak yang melakukan suatu tindakan yang dikategorikan pidana.

Penggunaan legal term anak nakal ini sebenarnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap riyadh guidelines karena hal ini merupakan bentuk stigmatisasi atau pelabelan yang berdampak terhadap perkembangan anak.

Penggunaan legal term tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa :

"Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia"

Selain itu, juga bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) Konvenan International Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa :

"Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum"

Anak yang berkonflik dengan hukum serta bermasalah dengan hukum memerlukan perlindungan khusus dan pihak yang harus memberikan perlindungan tersebut adalah negara. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus.

UNICEF menyebut bahwa dalam kelompok ini sebagai children in especially difficult circum stances (CEDC) karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi karena anak tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat di mana anak biasa menjalani hidupnya.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum telah ditentukan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dan hal itu dilaksanakan melalui :

- Perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- Penyediaan petugas pendamping khusus
- Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak
- Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarganya, atau
- Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang "**Pengadilan Anak**", dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya serta untuk member kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya agar menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai "Perlindungan Anak" merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat, yang merupakan hasil interaksi karena adanya hasil interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, semua usaha yang melindungi anak, melaksanakan hak dan kewajiban anak merupakan suatu hal yang dapat memperjuangkan kelangsungan hidup anak serta mengembangkan dirinya sebagai suatu perlindungan bagi dirinya sendiri.

Dalam pelaksanaan hukum perlindungan anak yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam perlindungan anak diadakan untuk kepentingan anak an keputusan mengenai anak hanya dapat diambil demi kepentingan anak. Kegiatan

perlindungan anak merupakan suatu tindakan hokum yang membawa akibat hokum, sehingga perlu diadakan jaminan perlindungan hokum bagi kegiatan perlindungan anak, yang lebih mengarah paa perkembangan anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai fisik, mental dan social.

Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*juridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *juridis normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan dalam *kriminologis* adalah perbuatan manusia yang memperkosa / menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara kongkret.

Istilah Tindak dari Tindak Pidana adalah merupakan singkatan dari Tindakan atau Petindak. artinya ada orang yang melakukan suatu Tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan Petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan dari suatu golongan yang bekerja pada negara / pemerintah atau seseorang dari golongan lainnya.

Tindakan yang dilakukannya iu harus bersifat melawan hokum, dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hokum dari tindakan tersebut. Setiap tindakan yang bertentangan dengan hokum atau tidak sesuai dengan hokum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hokum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hokum atau tidak sesuai dengan hokum, menyerang kepentingan masyarakat, atau individu yang dilindungi hokum, tidak disenangi oleh masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut.

Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum di samping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa. (Barda Nawawi, 2001)

unsur-unsur dari suatu *tindak pidana* adalah :

- 1) *Subjek*
- 2) *Kesalahan*
- 3) *Bersifat Melawan Hukum*
- 4) Suatu *tindakan* yang dilarang atau diharuskan oleh *undang-undang / perundangan* dan terhadap *pelanggarnya diancam dengan pidana*
- 5) *waktu, tempat dan keadaan*

Sehingga menurut peraturan yang berlaku sampai sekarang, *sistem pertanggungjawaban* anak-anak tidak lagi didasarkan pada mampu atau tidaknya bertanggung jawab. Semua anak, asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggung jawab dan dapat dituntut. Namun demikian harus dipahami bahwa terhadap anak "*yang dianggap mampu bertanggung jawab*", masih tetap diadakan kemungkinan untuk tetap tidak dipidana.

Alasan untuk tidak dipidana, terutama bagi anak yang sangat muda, antara lain ialah bahwa anak itu *belum dapat menginsyafi* nilai maupun akibat dari tindakan dan pula *belum menginsyafi* ketercelaan dari tindakannya, yang dengan demikian tiada kesalahan (*kehendak*) padanya. Kendati dalam hal ini tidak harus diartikan, undang-undang masih mengadakan pembedaan antara yang mampu dan tidak mampu bertanggungjawab.

Atas dasar konkordansi, sistem yang terakhir diuraikan, dianut dalam Pasal 45 KUHP Indonesia, tetapi batas usia adalah 16 tahun. Dalam hal ini kepada hakim diberi kekuasaan untuk menentukan, apakah anak yang sebelum berumur 16 tahun, jika melakukan suatu tindakan :

- (a) dikembalikan kepada orang tuanya, tanpa pidana apapun
- (b) atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, sampai batas anak itu berumur 18 tahun (dengan syarat-syarat tersebut dalam pasal 45 dan 46)

- (c) atau dipidana dengan maksimum pidana pokok dikurangi sepertiganya. (Lamintang, 1988)

Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana

1) *Faktor Intern*, yang terdiri dari beberapa unsur yaitu :

- a) *faktor keluarga*, yaitu hubungan antara orang tua dengan anak, yang tidak harmonis dan ekonomi keluarga tergolong lemah, orang tua bercerai, sering marah, banyak bersaudara, penghasilan orang tua pas-pasan bahkan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari
- b) *faktor mental dan kejiwaan pada anak* yang melakukan tindak pidana kesusilaan dipengaruhi oleh perkembangan emosi pada anak yang belum matang dan masih labil karena usianya.
- c) *faktor pendidikan anak yang rendah (SD/SMP)*, menyebabkan pola pikir anak mudah untuk melakukan perbuatan yang menyimpang / kejahatan
- d) *faktor agama/moral* juga mempengaruhi anak melakukan kejahatan karena kurang pengetahuan agama dan tidak taat beribadah sehingga tidak takut berbuat dosa besar.

2) *Faktor Ekstern*, yang terdiri dari:

- a) *faktor lingkungan sosial* yang tidak baik, akan berpengaruh terhadap perkembangan watak pelaku, dimana seorang yang bergaul dengan lingkungan yang kurang baik, kondisi perumahan yang tidak memadai dan tidak sehat cenderung untuk melakukan tindak pidana / kejahatan
- b) *faktor perkembangan IPTEK* seperti pengaruh film, VCD porno, bacaan porno bahkan situs porno di Internet, cenderung memberikan dorongan untuk melakukan kejahatan.
- c). *faktor kesempatan* memegang peranan dalam hal terjadinya tindak pidana, karena walaupun ada niat jika kesempatan tidak ada maka tidak akan terjadi perbuatan tersebut.

Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana yang paling dominan adalah pengaruh perkembangan IPTEKS dan faktor kesempatan. Kebijakan kriminal terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan, melalui :

- (a) *Upaya Penal*, upaya melalui sarana penal adalah sarana penegakan hukum, berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 yang sangat berbeda dengan perkara pidana orang dewasa karena para pihak yang terlibat harus mempunyai perhatian terhadap masalah anak sudah cukup baik dan efektif.
- (b) *Upaya Non Penal*, meliputi peran lingkungan keluarga yaitu memberikan pendidikan agama dan etika, pemanfaatan waktu luang dan peran sekolah (pendidikan formal) serta peran lingkungan sosial seperti kelompok edukatif, kelompok ulama, cendekiawan, penegak hukum (pemerintah) serta peranan masyarakat (LSM lainnya).

Sistim Pemidanaan

Dari pengertian yang luas tentang pidana dan pemidanaan, pola pemidanaan merupakan suatu sistem karena ruang lingkup pola pemidanaan tidak hanya meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis sanksi, lamanya atau berat ringannya suatu sanksi tetapi juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perumusan sanksi dalam hukum pidana.

Jika diperhatikan ketentuan pasal 45 KUHP, dapat dikatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh KUHP adalah sistem pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa semua anak, asal jiwanya sehat, dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dituntut. Andi Hamzah, 1994).

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ada dua alternatif tindakan yang dapat diambil apabila anak yang berumur dibawah 8 tahun melakukan tindak pidana tertentu, yaitu pertama diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. Kedua,

diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Namun dalam hal memperhatikan kepentingan anak, hakim dapat menghendaki diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama si anak yang bersangkutan.

Selama ini sistem pemidanaan yang diberlakukan terhadap anak yang dibawah umur 18 tahun, yang melakukan tindak pidana ditentukan sesuai dengan ketentuan KUHP, yaitu adanya *lembaga kebijakan, penindakan dan pemidanaan anak*.

1. Lembaga Kebijakan

- a. Dalam vonnis diputuskan : "Anak terbukti bersalah dan menyakinkan, namun anak itu tetap dikembalikan kepada orangtua / wali / pemeliharanya tanpa pidana apapun
- b. Dalam hal ini sudah harus dipertimbangkan terlebih dahulu antara lain :
 - (i) Bahwa orang tua / wali / pemeliharanya mampu dan mau memperbaiki anak tersebut.
 - (ii) Anak tersebut lebih tepat "*dididik rumahnya*" mengingat rumah penjara malahan dapat merusak anak itu.
- c. Pertimbangan untuk mengadakan *lembaga kebijakan* :
 - 1) Dididik agar mau / mampu bertanggung jawab. Bukan pembalasan
 - 2) Membebaskan anak dari lingkungan atau pengaruh jahat / buruk
 - 3) Membiasakan di tempat yang tertib dan susila

2. Lembaga "Pendidikan Paksa"

- a. Dalam vonnis diputuskan : "Anak terbukti bersalah dan menyakinkan, serta dalam rangka pengurangan (residive) dalam arti untuk kejahatan / pelanggaran pertama yang belum lewat dua tahun, anak itu sudah pernah divonis dan mempunyai kekuatan yang tetap."

- b. Namun untuk anak itu kini tanpa pidana apapun, melainkan *Memerintahkan diserahkan kepada Pemerintah untuk dididik "Paksa"*
- c. Pendidikan *paksa* sesuai putusan hakim dilakukan dengan cara :
 - (i) dimasukkan rumah pendidikan negara untuk dididik "paksa"
 - (ii) diserahkan kepada suatu badan hokum tertentu yang berdomisili di Indonesia untuk dididik "paksa"
 - (iii) diserahkan kepada suatu *badan hukum, yayasan atau lembaga amal* yang berdomisili di Indonesia untuk dididik "paksa"
 - (iv) anak disebut sebagai "*anak negara*"

3. Pemidanaan Anak

a. Hukum Pidana Anak

- Pidana mati diganti menjadi maksimum 15 tahun
- Pidana perampasan kemerdekaan atau denda dengan pengurangan sepertiga dari maksimumnya
- Pidana pencabutan hak tertentu dan pengumuman putusan hakim tidak diterapkan kepada anak belum dewasa
- Tempat dan cara pelaksanaan pidana diatur dalam peraturan pelaksana

b. Hukuman Pidana Untuk Anak

Tidak ada diatur secara tegas, melainkan jenis pidana yang berlaku bagi orang dewasa berlaku juga untuk anak, hanya diperbedakan lamanya / jumlahnya dengan pengurangan sepertiga. Sedangkan untuk pidana mati ditiadakan.

Bentuk dan jenis sanksi yang diberikan kepada anak dibawah umur melalui ketentuan menurut aturan hokum di Indonesia, dianggap sangat merugikan dan merusak psikolog / kejiwaan dari anak tersebut, banyaknya kasus-kasus kekerasan atau tindak pidana yang terjadi diselesaikan secara hukum, tidak memberikan hasil seperti yang diinginkan. (Sholehuddin, 2004)

Harus diakui, hingga saat ini kebijakan tentang anak, khususnya perlindungan bagi anak yang berada dalam sistem peradilan bukanlah kebijakan yang populer ditengah sorotan masyarakat, sehingga peran serta Balai

Pemasyarakatan (Bapas) baik di dalam sidang maupun diluar sidang akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara-perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

4. Konsep Restorative Justice

Selain penyelesaian kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hokum di pengadilan, dikenal juga penyelesaian diluar jalur pengadilan atau disebut juga dengan "*konsep restorative justice*". *Restorative justice* telah muncul lebih dari 20 tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.

Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara mausyawarah, dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Dengan menggunakan konsep "*restorative*" hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara, menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.

Pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya, mengurangi beban kerja polisi, jaksa, hakim, rutan, pengadilan dan lapas, menghemat keuangan negara, tidak menimbulkan rasa dendam, karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak, dan pengintegrasian anak ke dalam masyarakat.

Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika

kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah pemulihan adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan.

Jika pihak-pihak tidak menghendaki penyelesaian melalui musyawarah pemulihan proses peradilan baru berjalan. Dalam hal proses peradilan harus berjalan, proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan. Artinya, perkara betul-betul ditangani aparat penegak hokum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan *restorative justice*, serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dari konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus dirutan khusus anak dan apabila terpaksa harus dihukum penjara, anak harus ditempatkan di lapas anak. Baik di rutan maupun di lapas, anak tetap harus bersekolah dan mendapatkan hak asasinya sesuai dengan The Beijing Rules (Peraturan Minimu Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak) agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan negara.

Pada intinya, fokus *restorative justice* adalah memperbaiki kerusakan sosial yang diakibatkan pelaku, mengembangkan pemulihan bagi korban dan masyarakat, serta mengembalikan pelaku kepada masyarakat. Upaya ini membutuhkan kerja sama semua *stakeholders* dan aparat penegak hukum dalam rangka perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Model *restorative justice* adalah model yang konsep dasarnya mengambil teori dari John Braithwaite tentang *reintegrative shaming*. Model ini bisa sejalan dengan pendekatan yang mendasari ketentuan dan nilai-nilai dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, yaitu pendekatan kesejahteraan, di mana para

pelanggar usia muda sebisa mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh sistem peradilan pidana, segala tindakan yang diambil oleh negara, berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh si anak tersebut sedapat mungkin mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. (Wirjono, 2003)

Model *restorative justice* juga berlandaskan pada *due process* model bekerjanya sistem peradilan pidana, yang sangat menghormati hak-hak hokum tersangka, seperti hak untuk diduga dan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah jika pengadilan belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri, dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proporsional dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Dalam kasus anak pelaku pelanggaran hukum, mereka berhak mendapatkan pendampingan dari pengacaranya selama menjalani proses peradilan. Di samping itu, adanya kepentingan korban yang juga tidak boleh diabaikan. Namun demikian, tetap harus memperhatikan hak-hak asasi anak sebagai tersangka. Oleh karena itu, anak-anak ini sebisa mungkin harus dijauhkan dari tindakan penghukuman yang biasa diberlakukan kepada penjahat dewasa. (Rika Saraswati, 2009).

Sehingga indikator dari peradilan anak *restorative* dapat dilihat dari peran-peran : Pelaku, Korban, Masyarakat, dan Para Professional Peradilan Anak, masing-masing peran sebagai berikut :

- 1) Pelaku : Pelaku aktif untuk merestore kerugian korban dan masyarakat, ia harus menghadapi korban / wakil korban
- 2) Korban : Aktif terlibat dalam semua tahapan proses dan berperan aktif dalam mediasi dan ikut menentukan sanksi bagi pelaku
- 3) Masyarakat : Terlibat sebagai mediator mengembangkan pelayanan masyarakat dan menyediakan kesempatan kerja bagi pelaku sebagai wujud kewajiban reparative, membantu korban dan memenuhi kewajiban pelaku
- 4) Para Profesional: Memfasilitasi berlangsungnya mediasi, memberikan jaminan berlangsungnya dan

terselenggaranya *restorative*, mengembangkan opsi-opsi pelayanan masyarakat secara kreatif / *restorative*, melibatkan anggota masyarakat dalam proses, mendidik masyarakat

Tindakan-tindakan yang dapat diambil terhadap anak-anak yang telah divonis bersalah, misalnya, pemberian hukuman bersyarat, seperti, kerja social / pelayanan social seperti pembebasan bersyarat, dengan demikian diperlukan aturan yang baku tentang syarat dan pelaksanaan bagi diberikannya perlakuan nonformal bagi kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hokum sehingga praktik-praktik negative dalam sistem peradilan anak dapat diatasi.

Kunci pendekatan *restorative justice* sendiri adalah membangun hubungan langsung dan nyata antara kejahatan dengan respon. Dalam bahasa teknis bisa dikatakan bahwa yang menjadi ukuran bukanlah hukumannya, melainkan bagaimana hukuman itu disepakati para pihak serta proses monitoring terhadap hukuman itu.. Ini berbeda dengan pendekatan retributif yang mengandalkan efek jera. Prakteknya memang anak-anak jera, tapi jeranya anak-anak lebih kepada masuk penjara dan bukan untuk tidak melakukan perbuatan tindak kriminal. Sehingga yang dituntut adalah kecerdasan melakukan tindak kriminal tanpa pernah tertangkap.

Pada masa mendatang diharapkan kasus anak yang berkonflik dengan hokum yang dibawa dalam proses peradilan terbatas pada kasus-kasus yang serius saja, di luar itu kasus anak akan diselesaikan melalui mekanisme nonformal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan nonformal dapat dilakukan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hokum untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pada lembaga tertentu, bekerja social, berada di bawah pengawasan relawan, terlibat pada kegiatan komunitas dan sebagainya.

Kesimpulan

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan langkah pengembangan upaya

non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan diversi dan non-pemenjaraan sejalan dengan keadilan bagi anak sebagaimana tertuang dalam instrumen internasional, dalam rangka pemenuhan hak asasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif dapat menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

Andi Hamzah, *Sistim Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1994

Barda Nawawi Arief, *Masalah Kebijakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Lamintang, *Hukum Penitentier Indonesia*, Bandung, Armico, 1988

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*

UU No. 31 tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia (HAM)*

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, Ernesco, 2003